

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan tinjauan teoretik yang diikuti oleh analisis yang menghasilkan pendapat hukum, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Akibat hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Di Lembang Kabupaten Bandung Baratberakibat hukum menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, karena dasar dari perjanjian SPGR adalah kesepakatan, adapun akibat hukum yang muncul diantaranya adanya ihwal Ganti rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi Sebagai Prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, sebagai Ganti rugi dari pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan atau menyerahkan tanah. Dengan demikian, tidak ada suatu kewenangan bagi siapapun termasuk oleh Pemerintah (Negara) untuk mengambil tanah rakyat tanpa dengan suatu ganti rugi.
2. Perlindungan hukum pemegang surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dalam sistem pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Bandung Barat dimenangkan oleh ahli waris yaitu Yuyu

**B. Saran**

1. Ganti rugi dalam pembebasan tanah diartikan sama dengan harga tanah tersebut apabila dijual. Selain melalui pemindahan hak seperti yang disebut diatas, ada pula tata cara pemindahan hak yang didahului perubahan hak sebagai alternatif lain daripada pembebasan tanah. Pada tata cara tersebut, tanah hak milik diubah terlebih dahulu menjadi hak lain sejenisnya yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, supaya dapat diperoleh suatu badan hukum Indonesia melalui jual beli tanah (pemindahan hak) tanpa melalui pembebasan ha
2. Semenjak dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Kepentingan Umum, maka untuk saat ini ketentuan tersebut menjadi acuan utama khususnya menyangkut tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku.**

A.P. Parlindungan (II),*Pendaftaran Tanah di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, (IV), *BeberapaKonseptentangHak-hakAtas Tanah*, Majalah CSIS, Tahun XX Nomor 2, Jakarta, Maret-April 1991

Ali AchmadChomzah, *HukumPertanahan*, PrestasiPustaka, Jakarta, 2002

Anu Laouneladan R. YandoZakaria., Berebut Tanah, Insist Press, Yogyakarta, 2002

Arie Sukanti Sumantri Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Cetakan ke-1 CV. Rajawali 1985, Jakarta.

Boedi Harsono,*Hukum Agraria Indonesia ; Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti,Jakarta, 2013.

Diyan Isnaeni, Suratman, *Reforma Agraria, Landreform dan Redistribusi Tanah Di Indonesia*, Intrans Publishing,Malang,2018.

E.H.Tambunan, *SekelumitMengenaiMasyarakatBatak Toba danKebudayaannya*, edisikedua,:PenerbitTarsito, Bandung ,1982.

Eko YulianIsnur, *Tata Cara MengurusSegalaMacamSuratRumah Dan Tanah*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2012.

Habib Adjie, *Meneropng Khazanah Notarisdan PPAT di Indonesia (kumpulan Tulisan tentang Notarisdan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Ira Koesoemawati, YunirmanRijan, *Raih Asa Sukses*, SK Notaris,Jakarta, 2009,

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hakatas Tanah di Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2002

Mahfud MD *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta,2014.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta Edisi ketigaCetakan Pertama 1988

SyaiFul Azam, *Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria*, Digit ized by USU digital library, 2003.

TanpaPenulis, *Perlindungan, Pendaftaran dan Konversi HAK - HAK atas tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1985.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak- Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta,2008.

## **B. Perundang-undangan.**

UUD 1945 Amamdemem ke-4

Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 TentangPokok-PokokAgraria.

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun1997 tentangPendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bdan Pertanahan Negara Nomor 1 Tahun 1993

KUH Perdata

## **C. Sumber lainnya**

Hukumonline.com, Klinik, diakses 24 Juni 2019 pukul 20.30 wib

<http://repository.uhn.ac.id>,diakses sabtu 07 April 2019, pukul 10.20

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/142/Eva.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diaksesabtu 07 April 2018, pukul 10.20

[http://ww38.djangka.com/2013/01/21/analisis-sengketa-sertifikat-tanah-ganda-studi-kasus-sertifikat-ganda-warga-tanjung-permata-jambi/#\\_ftn1](http://ww38.djangka.com/2013/01/21/analisis-sengketa-sertifikat-tanah-ganda-studi-kasus-sertifikat-ganda-warga-tanjung-permata-jambi/#_ftn1), diaksesstanggal 25 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB

<https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/02/11/disdik-bandung-barat-dituntut-ganti-rugi-lahan-smp-negeri-3-lembang-rp201>

Nomor 365/PDT/2017/PT.BDG

Perda Kota Bandung Nomor : 24 Tahun 2001 tentang tata cara pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Pasal

Departemen Pendidikan Nasional, *KamusBesarBahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,  
Balai Pustaka, Jakarta,2002